

# Deviasi Hukum dalam Perjanjian Bisnis yang Menyampingkan Ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata

Muhammad Azkannasabi

Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: [azkannasabi05@gmail.com](mailto:azkannasabi05@gmail.com)

Hardian Iskandar

Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: [hardianiskan@umg.ac.id](mailto:hardianiskan@umg.ac.id)

## Abstrak:

Sebuah kontrak yang memuat kesepakatan yang berisi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam suatu usaha disebut perjanjian bisnis. Tidak terpenuhinya salah satu kewajiban pihak dalam perjanjian tidak secara otomatis berakhirnya perjanjian, akan tetapi pengakhiran ini harus melalui melalui proses pengadilan sesuai yang ditentukan oleh Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata. Namun, pada prakteknya dalam perjanjian banyak ditemukan klausul pengesampingan kedua pasal tersebut karena menurut pelaku bisnis pasal tersebut sulit untuk diterapkan dalam sebuah perjanjian bisnis. Hal tersebut mendapatkan perhatian khusus oleh kalangan para ahli hukum, praktisi, hingga hakim. Dalam hal ini terdapat *dissenting opinion* mengenai pengesampingan pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, yang pertama mereka berpendapat bahwa pengesampingan tersebut dapat diterima karena adanya asas kebebasan berkontrak dan meyakini bahwa ketentuan dalam buku ke III KUHPerdata merupakan ketentuan pelengkap. Sedangkan Sebagian pendapat lain tidak menerima pengesampingan tersebut karena meyakini bahwasanya ketentuan dalam buku ke III KUHPerdata merupakan ketentuan memaksa. Berdasarkan asas *pacta sunt servanda* kekuatan mengikat dalam suatu perjanjian yang memuat klausul syarat batal yang mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdata ada pada kesekapatan dan rasa saling percaya untuk mengesampingkan pasal tersebut yang berlaku sebagai undang – undang oleh para pihak yang menentukan itu tadi.

**Kata kunci:** Deviasi Hukum, Pengesampingan Pasal, Perjanjian Bisnis.

## Abstract:

*A contract that contains an agreement that contains the rights and obligations that must be carried out by the parties in a business is called a business agreement. Failure to fulfill one of the obligations of the parties to the agreement does not automatically terminate the agreement, but this termination must go through a court process as determined by Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code. However, in practice, in agreements, there are many clauses that override the two articles because according to business people, these articles are difficult to apply in a business agreement. This has received special attention from legal experts,*

*practitioners, and judges. In this case, there is a dissenting opinion regarding the waiver of articles 1266 and 1267 of the Civil Code, the first of which they argue that the waiver is acceptable because of the principle of freedom of contract and believes that the provisions in book III of the Civil Code are trapping provisions. Meanwhile, some other opinions do not accept the waiver because they believe that the provisions in book III of the Civil Code are mandatory provisions. Based on the principle of pacta sunt servanda, the binding force in an agreement that contains a clause of nullity conditions that override articles 1266 and 1267 of the Civil Code is in solidarity and mutual trust to override the article which applies as a law by the parties who determine it earlier.*

**Keywords:** *Legal Deviation, Paragraph Waiver, Business Agreement*

## PENDAHULUAN

Sesuai dengan prinsip *adagium ubi societas ubi ius* yang berarti dimana ada Masyarakat pasti disitu terdapat hukum atau keadilan. Dengan kata lain hukum adalah sebuah sistem yang berisi aturan – aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang pada prinsipnya hanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan serta keteraturan dalam kehidupan sosial di Masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam asa kebebasan berkontrak setiap orang diakui untuk memiliki kebebasan dalam membuat kontrak atau perjanjian dengan siapapun, kebebasan menentukan isi perjanjian, kebebasan menentukan bentuk perjanjian, serta kebebasan memilih hukum yang akan diberlakukan bagi perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan semua pihak.<sup>2</sup>

Sesuai yang juga dikatakan oleh Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, bahwa istilah “semua perjanjian” dalam KUHPerdata pasal 1338 ayat (1) tidak hanya menunjukkan perjanjian bernama, namun juga menunjukkan perjanjian tidak bernama.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Oktaviana Maharani and Meilan Arsanti, “Kajian Yuridis Perkembangan Hukum Perbankan Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Perdata,” *SPEKTRUM HUKUM* 20, no. 1 (April 30, 2023): 41, <https://doi.org/10.56444/sh.v20i1.3611>.

<sup>2</sup> Syahrul Ramadhan, Herowati Poesoko, and Ermanto Fahamsyah, “Karakteristik Perjanjian Pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan Multiguna,” *JURNAL RECHTENS* 9, no. 2 (December 30, 2020): 107–26, <https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i2.789>.

<sup>3</sup> Laksamana Varelino Zeustan Hartono and Paramita Prananingtyas, “Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online,” *Notarius* 16, no. 3 (December 29, 2023): 1361–75, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41327>.

Hukum bersifat dinamis seperti yang dikatakan Agus Yudha Hernoko dalam jurnalnya yang mengatakan bahwa hukum kontrak itu bersifat dinamis dimana hukum akan terus tumbuh dan berkembang sejalan sesuai dengan dinamika, kompleksitas, serta problematika yang tumbuh dalam masyarakat. Begitu juga yang dikatakan Henry Maine bahwa Sejarah manusia modern berawal dari 'status' kepada 'kontrak'.<sup>4</sup>

Prestasi atau pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing - masing pihak pasti ada dalam suatu perjanjian timbal balik. Hak prestasi tersebut dilindungi oleh undang - undang dengan kata lain apabila lalai atau tidak dilaksanakan kewajibannya akan mendapatkan sanksi berupa mengganti kerugian yang dialami pihak yang dirugikan, pembatalan perjanjian, pengalihan resiko, dan membayar biaya perkara apabila sampai ke pengadilan.

Pengesampingan suatu peraturan hukum sering terjadi dalam praktek perjanjian bisnis di lapangan, dalam menyepakati suatu perjanjian sering mengenyampingkan aturan hukum yang harusnya setiap aturan hukum wajib untuk dipatuhi. Salah satu contoh pengenyampingan aturan hukum yang sudah jelas terjadi bahkan bisa dikatakan sudah umum oleh pelaku bisnis adalah pengesampingan KUHPerdara Pasal 1266 dan Pasal 1267. Kedua pasal ini dianggap wajar saja jika dikesampingkan dalam suatu perjanjian bisnis seolah - olah sudah menjadi standart untuk dikesampingkan dalam perjanjian bisnis.

Sedangkan ketentuan dalam pasal 1266 KUHPerdara berisi tentang :

1. Dalam perjanjian timbal balik, syarat batal dianggap selalu ada dan dicantumkan dalam persetujuan, apabila salah satu pihak wanprestasi;
2. Apabila hal tersebut terjadi, perjanjian tidak otomatis batal, akan tetapi pembatalan perjanjian harus dimintakan hakim melalui pengadilan;
3. Walaupun syarat batal mengenai wanprestasi dicantumkan dalam perjanjian, pembatalan perjanjian tersebut harus tetap dilakukan oleh hakim dalam pengadilan.

---

<sup>4</sup> Ferdiansyah Putra Manggala, "Dinamika Pembebanan Jaminan Fidusia Terkait Dengan Prinsip Spesialitas," n.d.

4. Dan apabila syarat batal tidak dicantumkan dalam perjanjian, maka hakim memiliki hak untuk leluasa menentukan melihat keadaan dan permintaan penggugat untuk memberikan suatu waktu memenuhi kewajibannya manun tidak lebih dari sebulan;

Sedangkan isi pasal 1267 KUHPerdata adalah pihak yang perjanjiana tidak dipenuhi atau dengan kata lain yang rugi dapat memilih untuk memaksa pihak wanprestasi untuk memenuhi kewajibanya jika masih sempat dilakukan atau menuntut pembatalan perjanjian dengan mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Dua pasal diatas, berlaku pada perjanjian timbal balik yang mana perjanjian tersebut terdapat suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh masing - masing pihak, yang mana apabila salah satu syarat batal perjanjian terpenuhi mengenai wanprestasinya salah satu pihak, maka untuk proses pengakhiran atau pembatalanya harus dimintakan hakim melalui pengadilan.

Deviasi hukum dalam pengesampingan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdata merupakan sebuah ketentuan baru dalam suatu perjanjian. Dimana para pihak yang menyepakati suatu perjanjian jika ingin membatalkan aqtau mengakhiri perjanjian yang disepakati bersama maka cukup untuk langsung mengakhiri ataupun membatalkan perjanjian tersebut sesuai dengan tata cara pengakhiran perjanjian yang sudah disepakati bersama dalam klausul perjanjian tanpa harus menunggu keputusan pegadilan serta tidak harus untuk memilih pihak wanprestasi memenuhi perjanjiana ataupun pihak wanprestasi mengganti rugi karena sudah ditentukan dalam isian klausul perjanjian tersebut.

Pembatalan yang harus dimintakan hakim dalam pengadilan yakni Pasal 1266 dan Pasal 1267 merupakan perikatan bersyarat. Sedangkan kekuatan mengikat perjanjian bisnis yang mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata mendasarkan pada asas *pacta sund servoanda* yang mana juga sesuai yang dinyatakan dalam KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1) yang menegaskan

bahwasanya semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku secara sah sebagai undang – undang bagi pihak yang menyepakatinnya.<sup>5</sup>

Kebebasan deviasi hukum pengeyampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 dimiliki oleh para pihak. Dalam menentukan isi perjanjian yang memuat klausul tidak memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara para pihak haruslah terlebih dahulu memahami pasal – pasal tersebut, dengan menggunakan klausul tersebut maka para pihak telah melepaskan hak – hak mereka untuk mengajukan pembatalan perjanjian oleh hakim di pengadilan sehingga pengeyampingan pasal ini tidak dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki *bargaining position* yang kuat untuk mengambil keuntungan pihak yang *bargaining position* yang lemah karena tidak selamanya menjadi debitur menjadi pihak yang lemah akan tetapi dalam beberapa keadaan tertentu kreditur bisa memiliki psosisi yang lemah.

Kebebasan setiap orang untuk menentukan perjanjian dimaknai secara luas oleh para pelaku bisnis yang akan melakukan perjanjian dalam kehidupan berbisnisnya termasuk kesepakatan semua pihak untuk mengesampingkan ketentuan hukum dalam pasal 1266 KUHPerdara. Para pihak tersebut melakukan kesepakatan tersebut menggunakan asas kebebasan berkontrak untuk menjadi dalil atau alasan paling kuat untuk mengeyampingkan aturan hukum atau undang – undang yang sejatinya mengatur perbuatan yang timbul dari perjanjian yang mereka buat.

Hal ini mengakibatkan bahwa hukum menjadi tidak pasti seolah – olah hukum ini dapat dinegosiasi untuk tidak digunakan begitu saja sesuai dengan tujuan perjanjian yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Peristiwa – peristiwa tersebut memunculkan polemik yang terus dibahas oleh para ahli hukum, para praktisi, maupun para hakim yang menangani hal tersebut. Disisi lain problematika ini menginisiasi teori tidak adanya kepastian hukum dalam perjanjian yang menganut asas kebebasan berkontrak, disisi lain juga memunculkan pertanyaan

---

<sup>5</sup> Hirsanuddin Hirsanuddin and Sudiarto Sudiarto, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Kreditur Dan Debitur) Melalui Parate Executie Obyek Hak Tanggungan,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (April 26, 2021): 253–67, <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.890>.

bahwa asas kebebasan berkontrak ini apakah bersifat mutlak selama hal tersebut tidak melanggar prinsip asas - asas yang berlaku dalam kebebasan berkontrak?. Akibat dari problematika tersebut muncul perdebatan - perdebatan oleh para pelaku bisnis dan tidak sedikit yang berujung hingga saling menggugat yang disebabkan oleh tidak klausa perjanjian yang tidak memberlakukan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdata. Gugatan yang terjadi akhirnya menjadi merugikan diri sendiri bagi salah satu pihak yang merasa dirugikan. Adanya gugatan di pengadilan menjadi babak terakhir untuk menyelesaikan segala proses yang dihadapi oleh pihak yang merasa dirugikam dalam perjanjian bisnis ini.

Para ahli hukum sendiri punya pendapat yang berbeda - beda terkait apakah pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 diperbolehkan atau tidak. Sebagian pendapat memandang bahwasanya ketentuan dalam kedua pasal tersebut adalah ketentuan yang bersifat memaksa, oleh karena itu ketentuan tersebut tidak diperbolehkan untuk dikesampingkan oleh pihak manapaun yang membuat perjanjian. Sedangkan Sebagian pendapat lain memandang bahwa kedua pasal tersebut bukan merupakan ketentuan hukum yang sifatnya memaksa akan tetapi hanya sebagai pasal pelengkap sehingga ketentuan dalam kedua pasal tersebut boleh untuk tidak diberlakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pandangan yang menyatakan bahwa Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata merupakan kaidah hukum yang memiliki sifat memaksa, pendapat ini didasarkan pada argumen bahwasanya setiap kata "harus" dalam. Pasal 1266 ayat' (2) pada frasa ",,,tetapi pembatalan harus dimintakan kepada. Hakim". Selain daripada itu pada ayat (3) juga menegaskan bahwa pembatalan dalam suatu perjanjian yang telah mengatur syarat batalnya perjanjian dalam suatu perjanjian terkait kelalaian kewajiban salah satu pihak dalam melaksanakan kewajibanya maupun syarat batal lainnya harus tetap dimintakan oleh hakim dalam perjanjian.

Deviasi hukum yang menyampingkan KUHPerdata Pasal 1266 dan Pasal 1267 yang sudah sedikit diuraikan penulis diatas menbjadi sebuah pembahasan yang belum selesau di kalangan akademisi hukum, mulai hari ahli hukum, prtaktisi

hukum, maupun para hakim yang menangani perkara tersebut. Problematika tersebut harus terus dianalisis lebih dalam untuk mendapatkan jawaban bagaimana sebenarnya deviasi hukum penyimpangan kedua pasal tersebut yang diyakini oleh para ahli hukum lebih khusus oleh para hakim yang menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan problematika ini sehingga problematika ini dapat untuk terus dikaji dan dianalisis lebih dalam mengikuti perkembangan yang terjadi di Masyarakat dengan melihat teori - teori yang dipelajari. Berdasarkan latar belakang yang ditulis oleh penulis, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa lebih dalam terkait problematika ini dengan judul "Deviasi Hukum dalam Perjanjian Bisnis yang Menyimpangkan Ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kuh Perdata".

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur, kebijakan, maupun pengetahuan terkini. Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan bahan dan sumber referensi yang tersedia dari jurnal, hasil penelitian, buku teoritis dan praktis yang bahasannya memiliki muatan pada penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kebijakan resmi, aturan perundang-undangan, dan muatan lain terhadap penerapan pidana denda pada perspektif rezim aturan sumber daya alam Indonesia, baik itu pertambangan dan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual sebagaimana dikenal dengan pendekatan pada penelitian hukum yuridis normatif.<sup>6</sup>

## **Kekuatan Mengikat Deviasi Hukum dalam Perjanjian Bisnis yang tidak memberlakukan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata**

Terkait perjanjian bisnis yang tidak memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata terdapat dua pandangan yang berbeda, pandangan pertama mengatakan aturan hukum ini dapat untuk tidak dapat disimpangi atau harus

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

dilakukan oleh semua pihak, pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata adalah sebuah aturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Lalu pandangan lainnya mengatakan bahwa aturan hukum ini dapat untuk tidak diberlakukan atau boleh disimpangi, pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa Pasal 1266 dan Pasal 1267 merupakan aturan hukum yang bersifat sebagai pelengkap.<sup>7</sup>

Ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata berasal dari percampuran hukum Romawi, Kanonis, dan Perancis.<sup>8</sup> Dari Hukum Kanonis kita ketahui bahwa awal mula prinsip membatalkan kontrak timbal balik (*synallagmatic contract*) menggunakan pengadilan. Pakar hukum Kanonis menjelaskan terdapat hubungan perjanjian timbal balik (*reciprocal*) dalam kontrak timbal balik (*synallagmatic contract*) dengan aturan apabila salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya pada perjanjian maka demikian juga menghilangkan haknya yang lain untuk melakukan kewajibannya dalam perjanjian.<sup>9</sup>

Yohanes Sogar Simamora dalam jurnalnya menjelaskan bahwasanya apabila pembatalan perjanjian secara sepihak yang dalam perjanjiannya telah sepakat memperbolehkan melakukan pemutusan sepihak karena tidak memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata dilakukan tanpa alasan hukum yang dapat di sahkan termasuk perbuatan melanggar hukum dikarenakan perbuatan tersebut termasuk pelanggaran atas hak orang lain. Oleh karena itu, pembatalan sepihak yang sudah disepakati harus beralasan hukum yang jelas.<sup>10</sup>

Menurut pandangan seperti yang dijelaskan Yohanes Sogar Simamora di atas, menjelaskan bahwasanya meskipun suatu aturan ditulis dan disetujui dalam

---

<sup>7</sup> Vinka Kurnia Dewi and Ferdiansyah Putra Manggala, "URGENSEPMBEBANANJAMINANFIDUSIA PADAKONTENYOUTUBEYANGTELAH MEMILIKI IKLAN(ADSENSE)," n.d.

<sup>8</sup> Muhammad Arif Azza Zaki, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA VIDEO YOUTUBE YANG DI UNGGAH ULANG DI INSTAGRAM" 9, no. 9 (n.d.).

<sup>9</sup> Siti Jamilah, Endang Purwaningsih, and Chandra Yusuf, "PEMBEBANAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA AKAD MURABAHAH," *ADIL: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (July 22, 2021), <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1915>.

<sup>10</sup> Juliati Br Ginting, "KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN SECARA LISAN," *The Juris* 6, no. 2 (December 13, 2022): 429–36, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.612>.



perjanjian, tidak serta merta dapat dilaksanakan jika pelaksanaannya merugikan hak orang lain, terutama salah satu pihak di dalam perjanjian tersebut.

Hikmahanto Juwana dalam kontennya menjelaskan bahwa dalam hal tidak memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara merupakan satu kesatuan untuk tidak diberlakukan. Dalam hal ini Hikmahanto menjelaskan terdapat dua sifat dalam aturan hukum yakni aturan hukum yang bersifat memaksa dan aturan hukum yang bersifat melengkapi (*aanvullend*). Maka apabila aturan hukum bersifat melengkapi maka aturan hukum boleh digunakan atau tidak digunakan. Contohnya seperti Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara yang sering tidak diberlakukan dalam perjanjian, yang dalam perjanjian itu dinyatakan secara tegas maupun secara diam - diam. Dengan kata lain sebuah klausul dalam perjanjian yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang bersifat melengkapi menurut KUHPerdara, maka yang berlaku adalah Perjanjian.

Maksud dari pandangan ini adalah pengenyampingan pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara dilihat dari konsiderandum yang harus dipertimbangkan dan dimengerti oleh semua pihak yang akan melakukan pengesampingan aturan hukum dalam perjanjian. Apabila aturan hukum yang tidak diberlakukan dalam perjanjian bukan merupakan aturan yang bersifat memaksa dengan kata lain merupakan aturan pelengkap, maka yang dibuat mengikat adalah perjanjian dan dapat untuk dikesampingkan. Begitu juga sebaliknya, apabila aturan yang tidak diberlakukan merupakan aturan yang bersifat memaksa, maka dalam perjanjian yang disepakati tidak dapat melanggar aturan ini.

Subekti dalam bukunya berpendapat bahwa dengan hadirnya ketentuan hukum pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara maka pembatalan perjanjian harus melalui hakim di pengadilan harus dilaksanakan. Karena menurutnya tidak bisa dikatakan batal suatu perjanjian secara otomatis apabila salah satu pihak secara nyata wanprestasi dan lalai terhadap kewajibannya. Apabila hal ini tidak terjadi maka pengaturan pembatalan perjanjian oleh hakim di pengadilan sia -

sia. Secara tegas perjanjian yang tidak dimintakan ke hakim melalui perjanjian disebut tidak batal demi hukum.<sup>11</sup>

Pandangan ini menguatarakan walaupun dalam klausul perjanjian bisnis sudah jelas menyatakan tidak memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, maka pembatalan perjanjian harus tetap dimintakan kepada hakim di pengadilan. Apabila pembatalan secara sepihak dalam dilakukan secara otomatis maka aturan pembatalan perjanjian oleh hakim di pengadilan menjadi sia – sia. Karena sebuah aturan yang sudah diatur harus dilaksanakan dan ditaati sesuai dengan isi undang – undang tersebut.

Dalam buku Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian menuliskan bahwa Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata merupakan sebuah ketentuan hukum yang bersifat melengkap sehingga dapat disimpangi untuk tidak diberlakukan dalam sebuah perjanjian bisnis. Namun, problematika tidak memberlakukan pasal tersebut hanyalah persoalan perantara hakim saja bukan persoalan wanprestasi sebagai syarat batalnya perjanjian. Dengan kata lain, pihak yang tidak memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata tidak perlu memintakan kepada hakim pembatalanya apabila salah satu dari pihak melakukan wanprestasi.

Pandangan ini menjelaskab bahwa deviasi hukum tidak memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata hanyalah soal perantara hakim saja, dengan kata lain apabila salah satu pihak dengan jelas melakukan wanprestasi maka pembatalanya tidak perlu dimintakan kepada hakim dalam pengadilan. Akan tetapi jika pembatalanya tidak karena wanprestasi, maka pembatalan perjanjian melalui hakim masih diperlukan.

Sedangkan Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi memandang aturan hukum pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata merupakan aturan hukum yang bersifat memaksa dengan kata lain aturan hukum ini harus dilaksanakan dan tidak boleh untuk dikesampingkan. Menurut pandanganya sesuai dengan

---

<sup>11</sup> Disriani Latifah Sorinda, “KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA,” n.d.

pasal 1377 KUHPerdara bahwa apabila pasal ini tidak terpenuhi maka perjanjian bisnis yang tidak meberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara batal demi hukum. Pandangan ini meyakini bahwa deviasi pengesampingan aturan hukum ini dinilai wajar dan pantas saja jika perjanjinya dikatakan batal dikarenakan Pasal 1266 dan Pasal 1267 bukan merupakan unsur esensialia dalam perjanjian.<sup>12</sup>

Akibat hukum dari perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh para pihak dalam perjanjian adalah menghapus hak - hak pihak ketiga yang muncul dari perjanjian yang mereka batalkan. Sedangkan apabila pembatalan dilakukan melalui hakim maka akibat hukumnya hakim akan mengembalikan kedudukan para pihak yang melakukan kesepakatan dan juga kebendaanya sesuai keadaan pada awalnya hingga mereka menganggap perjanjian ini tidak pernah ada. Tetapi beberapa hak tetap akan dipertahankan oleh hakim dan undang - undang, hak - hak tersebut tidak akan otomatis menghilang begitu saja dengan dibatalkanya perjanjian dari hakim. Oleh karena itu, pandangan ini berpendapat bahwa akibat hukum perjanjian yang dibatalkan secara sepihak berbeda dengan akibat hukum perjanjian yang dibatalkan oleh hakim sehingga masih sangat penting dan perlu peran hakim untuk membatalkan perjanjian agar hak - hak semua pihak pulih dalam keadaan semula.

Pendapat Munir Fuady mengenai deviasi hukum pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara sah-sah saja. Dia tidak kaget apabila dalam praktiknya memang banyak ditemukan perjanjian yang tidak memberlakukan ketentuan pasal ini karena pengakhiran perjanjian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara sangat memberatkan para pihak dan dinilai tidak efisien karena pembatalan melalui proses pengadilan akan menjalani alur gugatan yang Panjang, tidak cepat, menyusahkan, dan melelahkan dengan kata lain aturan hukum pembatalan perjanjian oleh hakim yang pada niatnya untuk melindungi pihak yang memiliki posisi lemah dari

---

<sup>12</sup> Hardian Iskandar, "AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PADA KASUS PEMBATALAN KONSER MUSIK," *Jurnal Justiciabelen* 1, no. 2 (April 9, 2019): 233, <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.830>.

Tindakan semena - mena pihak lawan perjanjiannya pada akhirnya menjadi merugikan kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Menggunakan prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, perjanjian yang tidak memberlakukan aturan hukum Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, apabila pihak yang dirugikan karena wanprestasi pihak lawan dalam perjanjiannya, maka pihak yang dirugikan tersebut diperbolehkan melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak. Akan tetapi secara hukum, pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan karena wanprestasinya pihak lawan harus berdasarakan wanprestasi yang jelas dan serius. Hak untuk memutuskan perjanjian belum dikesampingkan, Pemutusan perjanjian tidak terlambat dilakukan dan Wanprestasi disertai dengan unsur kesalahan.

Pada intinya pandangan ini sangat memegang erat prinsip *exceptio non adimpleti contractus*. Prinsip ini dimaksudkan dalam perjanjian timbal balik untuk mengatakan bahwa salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian seperti yang seharusnya karena pihak yang lain telah melakukannya terlebih dahulu. Dengan kata lain, jika salah satu pihak melakukan pelanggaran, pihak yang tidak melakukan pelanggaran juga dapat menghentikan pelanggaran tersebut. Karena tidak ada prosedur khusus yang diperlukan untuk membatalkan perjanjian, pengakhiran perjanjian dapat dilakukan secara sah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Elvira Dwiyanti dan Budi Harmono menghasilkan bahwasanya KUHPerdata tidak pernah membatalkan perjanjian secara sepihak. Akan tetapi, sesuai klausa pada Pasal 1266 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwasanya perjanjian itu tidak batal demi hukum, melainkan pembatalanya harus dimintakan ke pengadilan melalui hakim. Oleh karena itu, akibat hukum dari perjanjian yang tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak tidak dinyatakan batal demi hukum apabila salah satu pihaknya ada yang wanprestasi. Jadi apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian yang seperti ini, maka pembatalanya harus tetap melalui hakim di pengadilan

---

<sup>13</sup> Adonara, Firman Floranta. "Aspek-Aspek Hukum Perikatan." *Bandung: Mandar Maju* (2014).

karena sejatinya yang dianggap tidak ada bukanlah perjanjiannya akan tetapi klausul yang tidak memberlakukan aturan hukum kedua pasla tersebut yang dianggap tidak ada atau tidak diberlakukan.<sup>14</sup>

*Legal drafter* telah Menyusun ketentuan pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara mengenai aturan syarat batal perjanjian secara tersirat yang hampir rata - rata hanya soal kklausul kata - kata karena banyak dari pelaku bisnis yang menyepakatai perjanjian tidak paham terhadap adanya peluang syarat batal tersebut ketika *Legal drafter* telah menggunakan klausul hukum yang mengatur syarat batal secara tersirat.<sup>15</sup>

Kesesuaian ini sama dengan kriteria dari unsur *Naturalia* yang mana unsur *Naturalia* adalah unsur yang selalu ada dalam perjanjian tanpa diperjanjikan secara khusus dalam sebuah kontrak yang secara tersirat dengan otomatis dianggap tercantum di perjanjian disebabkan unsur yang sudah jelas melakat pada sebuah perjanjian.<sup>16</sup> Semua pihak diberikan kebebasan untuk mengatur sendiri perjanjiannya yang mana ketentuan tersebut tidak bersifat memaksa dan bebas untuk dikesampingkan merupakan salah satu pengaplikasian unsur *naturalia* dalam perjanjian bisnis. Lain halnya apabila pihak lain mengaturnya sendiri dalam sebuah kontraknya, maka aturan undang - undang tentang perjanjian tersebut tetap berlaku.<sup>17</sup> Dan juga aturan hukum Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara digolongkan sebagai aturan hukum yang bersifat melengkapi (*aanvullend recht*), oleh karena itu para pihak dapat memberlakukannya atauoun tidak memberlakukannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Mar'atul Khumairok, "REGULASI HUKUM PERBANKAN DALAM MENGHADAPI TREN INOVASI FINTECH DAN KEBERHASILAN INDUSTRI PERBANKAN DI ERA SOCIETY 5.0," n.d.

<sup>15</sup> Ferdiansyah Putra Manggala, "Legal Protection For Third Parties Who Are Provided As Individual Guarantees By Fintech Peer-To-Peer Lending," *Jurnal Justiciabelen* 6, no. 2 (December 19, 2023): 1, <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v6i2.6992>.

<sup>16</sup> Wiwin Dwi Ratna Febriyanti and Adi Sulistiyono, "PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA GUNA MENINGKATKAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA," *Jurnal Privat Law* 12, no. 1 (May 30, 2024): 58, <https://doi.org/10.20961/privat.v12i1.85624>.

<sup>17</sup> Ferdiansyah Putra Manggala and Vinka Kurnia Dewi, "Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Akibat Wanprestasi oleh Para Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif," *Wajah Hukum* 8, no. 1 (April 30, 2024): 290, <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1398>.

<sup>18</sup> I Made Dedy Priyanto, Dewa Ayu Dian Sawitri, and Ni Putu Purwanti, "Pelaksanaan Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik Melalui Notaris di Kota Denpasar" 9, no. 02 (2024).

Dalam prinsip *asas pacta sunt servanda* perjanjian berlaku sebagai undang – undang bagi para pembuatnya sehingga harus dilaksanakan sepanjang tidak melanggar syarat sahnya kontra sebagaimana ditulis dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata maka para pihak yang sudah sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata diperbolehkan karena konsekuensi dari adanya *asas pacta sunt servanda* adalah tidak diperbolehkannya hakim untuk mencampuri esensi dari kontrak yang dibuat oleh para pihak.<sup>19</sup>

Para pihak yang mengesampingkan aturan hukum Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata wajib menyatakan secara tegas bahwa hak – hak pada pihak ketiga sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut sudah dilepaskan. Karena dalam prakteknya banyak pendapat yang menerima apabila para pihak menyepakati perjanjian yang tidak memberlakukan pasal tersebut maka apabila salah pihak melakukan wanprestasi pembatalan tidak perlu melalui hakim karena dengan terbuktinya secara jelas wanprestasinya salah satu pihak maka perjanjian tersebut sudah otomatis batal.<sup>20</sup>

Kekuatan mengikat dari perjanjian yang memuat klausula syarat batal yang tidak memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata terletak pada kepercayaan masing – masing pihak .diimana elemen penting dalam hal ini yang harus digali adalah kepercayaan antar pihak yang menyepakati.<sup>21</sup>

Sebenarnya kekuatan mengikat perjanjian yang memuat klausula syarat batal yang tidak memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata akan berlaku dengan baik apabila kedua belah pihak yang sama – sama menyepakati tidak melakukan wanprestasi atau tidak memiliki iktikad buruk dan juga para pihak tidak mengajukan *exceptio non adimpleti contractus*.<sup>22</sup> Karena sebab tidak

---

<sup>19</sup> Soroinda, “KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA.”

<sup>20</sup> Cathleen Lie et al., “Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia” 7, no. 1 (2023).

<sup>21</sup> Sakti Nugraha, Dwi Andayani, and M.S Tumanggor, “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha E-Commerce Atas Terjadinya Pencurian Data Konsumen Melalui Aplikasi Tokopedia Berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (December 10, 2023): 4896–4909, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1165>.

<sup>22</sup> Tania Erika Dharmanto and Retno Dewi Pulung Sari, “PROBLEMATIKA KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KERJA LISAN” 12 (2023).

mengikatnya perjanjian yang memuat klausula syarat batal yang tidak memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara atau wewenangnyanya pengadilan untuk melakukan pembatalan perjanjian adalah dikarenakan Exceptio non adimpleti contractus dan itikad buruk.<sup>23</sup>

### **Implementasi Deviasi Hukum Perjanjian Bisnis yang tidak memberlakukan Aturan Hukum Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata Berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan**

Selanjutnya bagaimana implementasi pertimbangan hakim mengenai deviasi hukum perjanjian bisnis yang terdapat klausa yang tidak memberlakukan aturan hukum Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara dalam pelaksanaan keputusan hakim?. Pada pembahasan ini menjelaskan mengenai beberapa contoh pertimbangan hakim dalam sebuah putusan pengadilan yang menangani permasalahan perdata yakni perjanjian yang tidak memberlakukan ketentuan pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara.

Pada contoh yang pertama yakni Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Perkara No.135 /Pdt.G/2014/PN.,Mks. Dalam putusan ini kronologi yang terjadi adalah sebuah Perusahaan yakni PT Kalla Inti Karsa yang memberikan pekerjaan renovasi gedung di makassar kepada PT Setia Darma Wijaya Raya selama 4 bulan sampai 30 September 2013, akan tetapi sampai tanggal 30 September 2013 debitur yang dalam hal ini PT Setia Darma Wijaya Raya hanya mampu menyelesaikan delapan puluh persen pekerjaan saja hingga akhirnya sesuai dengan klausa pasal 8 surat perjanjian mereka yang menerangkan bahwasanya perjanjian mereka bisa dibatalkan tanpa putusan pengadilan atau dengan kata lain tidak memberlakukan aturan hukum Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara. Akhirnya dengan dasar surat perjanjian tersebut PT Kalla Inti Karsa melakukan pemutusan perjanjian sepihak karena lalainya PT Setia Darma Wijaya Raya dalam melaksanakan kewajibanya.

---

<sup>23</sup> Muchammad Rizal Jiwandono, "THE MEANING OF IMPOSITION OF UNDERLAND BUILDINGS ON LIABILITY RIGHTS" 1 (2022).

Menurut para Hakim PT Sedia Darma Wijaya terbukti wanprestasi karena tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan isi perjanjian. Lalu pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT Kalla Inti Karsa diperbolehkan oleh para hakim dengan dasar klausa pasal 8 pada surat perjanjian mereka yang dengan tegas menyatakan bahwa tidak memberlakukan aturan hukum Pasla 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata yang mana sesuai dengan isi perjanjian tersebut perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang membuatnya berlaku sebagai undang - undang menurut *asal pacta sunt servanda*.

Dalam kasus tersebut, majelis hakim pengadilan Makassar memiliki pandangan memperbolehkannya deviasi hukum perjanjian bisnis yang tidak memberlakukan aturan hukum Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata dengan dasar Pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT Kalla Inti Karsa kepada PT Sedia Dharma Wijaya dengan alasan lainnya PT Sedia Darma Wijaya dalam melakukan perjanjian sehingga wanprestasi dipandang sebagai kejadian yang sah dengan dasar perjanjian yang mereka sepakati telah mengatur dengan jelas untuk tidak memberlakukan aturan hukum Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata. Dari pertimbangan ini Majelis Hakim Pengadilan Makassar aturan hukum yang ada pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata kalah kuat dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk tidak memberlakukan ketentuan pasal tersebut dalam pelaksanaan perjanjiannya.

Lalu selanjutnya adalah putusan No. 953/Pdt.G/2019/PN JKT. BRT. Dalam kasus ini sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa No 003/PSM LMP/MCG~LU/N/I/19 pada tanggal 31 Januari 2019 menjelaskan bahwasanya saudari Angelina Kurnia Jaya menyewa satu unit di Lippo Mall Puri kepada PT Mandiri Cipta Gemilang. Dalam suratnya Angelina Kurnia Jaya memiliki kewajiban yang belum dibayarkan kepada PT. Mandiri Cipta Gemilang sebesar Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah dan tunggakan bukti potong sebesar Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah. Pada surat perjanjian mereka diatur bahwasanya pihak



yang menyewa akan mendapat denda apabila dengan jelas lalai dalam hal membayar uang sewa dan juga denda karena keterlambatan pengosongan unit yang disewakan serta dengan jelas dalam perjanjian menyatakan sepakat untuk tidak memberlakukan aturan hukum Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerduta. Akan tetapi hingga jatuh waktu temponya, Angelina Kurnia Jaya tidak melunasi kewajibannya hingga akhirnya PT. Mandiri Cipta Gemilang mengakhiri perjanjian sewa menyewa tersebut dengan mengeluarkan Surat No. 024/CNL~LMP\MCG-LUX/19 tanggal 7 Oktober 2019 .

Dalam kasus ini dengan dasar wanprestasinya saudari Angelina Kurnia Jaya dan surat perjanjian sewa menyewa yang sudah sepakat tidak memberlakukan aturan hukum pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerduta majelis hakim menyatakan pembatalan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh PT Mandiri Citra Gemilang dinyatakan sah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga memandang bahwasanya perjanjian tersebut dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1388 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang mana para pihak harus melaksanakan isi dari kesepakatan yang mereka buat.

Berdasarkan putusan ini, pengaplikasian deviasi hukum surat perjanjian bisnis yang tidak memberlakukan aturan Hukum Pasal 1266 dan Pasal 1267 dinyatakan sah dan memiliki kedudukan seperti halnya undang - undang yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang menyepakati dan dihormati oleh pihak ketiga berdasarkan aturan Hukum Pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu kekuatan mengikat kesepakatan para pihak dipandang lebih kuat dari pada kekuatan mengikat aturan Hukum Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerduta. Oleh karena itu pembatalan secara sepihak yang dilakukan dinyatakan sah oleh majelis hakim.

Lalu putusan selanjutnya adalah Putusan Mahkamah Agung No. 714 K/Pdt/2010. Pada kasus ini seseorang bernama Djoesman Badu melakukan kesepakatan dengan PT Unirental Daya Pratama yang disaksikan oleh Notaris Jakarta bernama Taswin, S.H dalam akta perjanjian pada tanggal 15 Februari 2006. Dalam akta perjanjian tersebut PT Unirental Daya Pratama sebagai

kontraktor yang melaksanakan penambangan batu bara diatas area seluas 90 hektar yang menjadi hak milik Djoeman Badu.

Menurut isi kesepakatan, Djoesman Badu bertanggung jawab untuk menyusun semua dokumen yang diperlukan untuk perizinan penambangan, perizinan pengangkutan dan penjualan dari pihak yang berwenang atau instansi terkait, melakukan atau membiayai pembebasan lahan untuk lokasi penambangan batu bara dari pemilik lahan atau tanah, dan menyediakan lahan untuk infrastruktur, termasuk lokasi kantor proyek (base camp). Sedangkan tanggung jawab PT Unirental Daya Pratama adalah menyediakan seluruh pembiayaan untuk kegiatan operasional tambang, menyediakan pembangunan base camp dan prasarana di lokasi tambang, menyediakan akses angkutan batu bara ke penumpukan di lokasi tambang, dan memenuhi target produksi bulanan sebesar 30.000 MT.

PT Unirental Daya Pratama melakukan wanprestasi selama pelaksanaan perjanjian, yang berarti mereka tidak dapat melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam perjanjian. Isi perjanjian menyatakan bahwa jika PT Unirental Daya Pratama melakukan wanprestasi, Djoesman Badu secara sepihak dapat membatalkan perjanjian dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. Lalu dia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk meminta ganti rugi atas wanprestasinya PT Unirental Daya Pratama.

Di persidangan, PT Unirental Daya Pratama membantah dakwaan Djoeman Badu dan menyatakan bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak Doesman Badu melanggar Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.

Pendapat pengadilan tentang boleh tidaknya mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata sama sekali tidak terlihat di dalam bagian pertimbangannya. Dalil yang diajukan PT Unirental Daya Pratama tidak pernah dipertimbangkan. Dalam keputusannya, pengadilan menetapkan bahwa PT Daya Pratama melakukan ingkar janji dan PT Unirental Daya Pratama dihukum untuk membayar ganti rugi. Di dalam putusan ini, tidak ada pendapat pengadilan

tentang apakah Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dapat disimpangi atau tidak.

Lalu yang terakhir adalah Putusan Perkara Nomor: 347/PDT.G/2015/PN Smg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang. Pengadilan menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II, yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 16 Juli 2013 (bukti P, T.I-1, T.II-1), tidak melanggar hukum karena kedua belah pihak bertindak sesuai dengan peraturan hukum dan tanpa paksaan.

Oleh karena itu, perjanjian kredit No. 56 tanggal 16 Juli 2013, sebagai akta oktentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memiliki kekuatan bukti yang sempurna, dan apa yang tercantum di dalamnya harus dianggap benar oleh pihak yang menjelaskan apa yang tertulis atau tercantum di dalamnya..

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam kasus ini, pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata tidak melanggar hukum karena perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I dibuat di hadapan notaris Tergugat II. Hakim berpendapat bahwa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang memiliki kekuatan bukti yang sempurna, dan semua yang tercantum dalam akta itu harus dianggap benar oleh masing-masing pihak, kecuali apabila pejabat yang berwenang tersebut

Menurut beberapa putusan pengadilan yang menjadi implementasi pelaksanaan deviasi hukum perjanjian bisnis yang tidak memberlakukan aturan hukum Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan kurang lebih terdapat banyak putusan yang menyatakan deviasi hukum perjanjian bisnis tersebut sah menurut hukum. Pandangan ini menyatakan deviasi hukum perjanjian bisnis sah dengan kondisi dan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, tidak semata – mata karena hal yang tidak pasti. Sedangkan terdapat putusan yang tidak menyatakan deviasi hukum perjanjian bisnis yang tidak memberlakukan aturan hukum Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, jadi hakim terkesan

netral dalam menyikapi kasus seperti ini, sedangkan hakim fokus terhadap kasus wanprestasinya saja.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, kesepakatan para pihak dalam perjanjian yang sah harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang membuatnya, menurut keputusan hakim yang menganggap memperbolehkan untuk tidak memberlakukan aturan hukum Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.<sup>24</sup>

Menurut putusan pengadilan diatas, terlihat bahwa struktur putusan sama. Dalam kasus yang dimulai dengan perjanjian timbal balik yang menetapkan wanprestasi sebagai syarat batal dalam perjanjian dan menghilangkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata, Majelis Hakim harus selalu membuktikan apakah pihak yang dituduhkan benar-benar melakukan wanprestasi. Jika dalam pembuktian dapat dibuktikan bahwa salah satu pihak benar-benar melakukan wanprestasi, maka dilakukan penentuan ganti kerugian. Oleh karena itu, apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian telah disimpangi, maka perjanjian telah ditutup. Namun, Majelis Hakim hanya menunjukkan tingkat wanprestasi dan kerugian, sehingga tidak ada ruang untuk perjanjian dilanjutkan. Jadi majelis melihat kondisi dalam pandangan majelis yang menyatakan aturan hukum Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata bersifat memaksa, apabila dari tidak memberatkan salah satu pihak dalam kasus ini majelis hakim akan memutuskan untuk menentukan wanprestasi dan ganti rugi kerugian terhadap adanya pembatalan perjanjian dan menyatakan perjanjian berakhir. Begitu sebaliknya, apabila majelis hukum menilai memberatkan salah satu pihak maka majelis hakim akan melanjutkan perjanjian tersebut.

Dalam pelaksanaannya hakim memandang apabila terjadi kesepakatan semua pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata maka pengakhiran perjanjian secara sepihak dinyatakan

---

<sup>24</sup> Febry Chrisdanty, "PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI PENGADILAN DAN NON LITIGASI OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)," *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 11, no. 2 (January 28, 2021): 52–62, <https://doi.org/10.37303/magister.v11i2.9>.

tertutup. Tetapi yang menjadi wewenang hakim dalam menentukan pengakhiran perjanjian dan menentukan ganti kerugian pembatalan perjanjian, hakim akan menentukan dahulu apakah salah satu pihak dari semuanya terbukti melakukan wanprestasi yang kemudian akan diukur kadarnya oleh hakim. Oleh karena itu, apabila para pihak telah sepakat untuk tidak memberlakukan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdara dan sepakat untuk mengakhiri perjanjian apabila salah satu dari semua pihak melakukan wanprestasi atau kelalaian dalam menjalankan kewajibannya maka boleh dilakukan. Akan tetapi, apabila salah satu pihak tidak puas dan ingin mengajukan gugatan ke pengadilan. Maka hakim akan tetap membatalkan perjanjian itu, akan tetapi hakim akan membuktikan apakah pihak lainya benar – benar melakukan wanprestasi dan menentukan besaran ganti kerugian yang dialami pihak yang dikhianati.

Pembatalan secara sepihak tersebut akan menjadi perbuatan melawan hukum apabila pembatalan dilakukan tidak dengan alasan hukum yang jelas dan juga tidak memenuhi syarat yang tertera dalam pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdara. Lebih parah lagi, jika pembatalan itu dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi tinggi untuk secara sewenang – weaning mengambil keuntungan dari pihak yang lemah.<sup>25</sup> Oleh karena itu, bisa dikatakan perbuatan melawan hukum jika pengesampingan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdara yang sudah disepakati semua pihak membuat salah satu pihak mengalami kerugian. Oleh karena itu, Oktavia Mega Rani dalam skripsinya menyimpulkan tidak hanya dari perspektif asas kebebasan berkontrak saja Deviasi Hukum Perjanjian Bisnis yang tidak memberlakukan Aturan Hukum Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dapat dilakukan. Akan tetapi, asas kepatutan dan asas iktikad baik menjadi salah satu yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Yustiana Yustiana, "Eksekusi Hak Tanggungan terhadap Kredit Macet Bank," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (May 17, 2020): 77–97, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.38>.

<sup>26</sup> Achmad Rifai & Sapto Wahyono, "KEKUATAN HUKUM PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS PENGIKATAN KEMBALI OBJEK JAMINAN DENGAN HAK GADAI TANAH," *Jurnal Yustitia* 22, no. 1 (May 31, 2021), <https://doi.org/10.53712/yustitia.v22i1.1110>.

Jika diimplementasikan secara bebas asas kebebasan berkontrak juga juga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam perjanjian bisnis. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya asas kebebasan berkontrak bisa dicapai dengan mendasarkan pada keseimbangan posisi tawar atau *bargaining position* nya semua pihak yang menyepakati perjanjian tersebut. Sedangkan pada implementasinya hal tersebut dinilai sulit bahkan dapat dikatakan muhal untuk dicapai dalam kesetaraan posisi, oleh karena itu para pihak yang kuat posisinya sering kali memaksakan kehendaknya dalam proses menuju kesepakatan. Dengan posisi yang lebih unggul, secara otomatis pihak yang unggul mampu untuk memaksa dan mempengaruhi pihak yang lemah untuk ikut terhadap kemauanya dalam menentukan isi perjanjian. Oleh karena itu, pemerintah sering melindungi hak-hak semua pihak terutama pihak yang lemah dengan mengintervensi dan melakukan pembatasan pada asas kebebasan berkontrak yang dilakukan dengan peraturan perundang-undangan ataupun dalam putusan pengadilan.

### **Analisis Hukum Klausula Syarat Batal dalam Perjanjian Bisnis yang Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata**

Melihat aturan hukum pada Pasal 1340 dan Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menghapus hak-hak pihak ketiga pada perjanjian bisnis yang dalam perjanjiannya tidak memberlakukan aturan hukum Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata merupakan salah satu akibat hukum dari adanya deviasi hukum ini. Sedangkan yang dihapuskan ataupun tidak diadakan oleh pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa putusan pengadilan tersebut hanya dampak-dampak yang mungkin di setelah terjadinya pembatalan tersebut. Adapun jika perjanjian bisnis yang dibatalkan oleh hakim, yang terjadi adalah pengakhiran perjanjian dengan memulihkan posisi para pihak dan hartanya sesuai keadaan sebelumnya yang secara tidak langsung seperti halnya perjanjian tidak terjadi dengan mengecualikan pada hak-hak yang masih tetap bisa

dilakukan oleh perundang - undangan demi kepentingan pihak - pihak tertentu.<sup>27</sup>

Yang merupakan bagian dari intervensi negara yang dikaitkann dengan prinsip i'tikad baik pada pelaksanaan barang yang menjadi penjamin dalam perjanjian bisnis yang tidak memberlakukan aturan hukum pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdara, pengeksekusian barang jaminan tidak dimintakan pada hakim melalui pengadilan, tapi pengeksekusian dilaksanakan apabila debitur lalai terhadap kewajibanya menurut prinsip *parate executie* yakni kemampuan pengeksekusian yang dimiliki pada irah - irah *grosse acta*.<sup>28</sup> Dengan kata lain, deviasi hukum perjanjian bisnis tidak memberlakukanya aturan pada pasa Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara bukan tanpa alasan, akan tetapi dilakukan karena ada sebab lain yang mendasari atau dengan kata lain jika terjadi wanprestasinya salah satu pihak maka pembatalan perjanjian tanpa melalui hakim itu dapat terjadi.

Sebenarnya pihak - pihak bebas melakukan perjanjian yang tidak memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara. Akan tetapi, mereka yang akan membuat klausa perjanjian yang dengan jelas menyatakan tidak memberlakukan aturan hukum Pasal 1266 dan Pasal 1267 harus memahami betul apa yang mereka sepakati. Mereka harus paham betul bahwa mereka sudah mentiadakan hak mereka untuk memintakan pengakhiran perjanjian pada hakim melalui pengadilan supaya penetapan klausa tidak memebrlakukan aturan hukum Pasal 1266 dan Pasal 1267 pada perjanjian bisnis tidak digunakan untuk memanfaatkan pihak yang memiliki *bargaining position* kuat untuk pengambilan keuntungan dari pihak yang memiliki *bargaining position* yang

---

<sup>27</sup> Tria Agustia, Yulia Mirwati, and Busyra Azheri, "KEPASTIAN HUKUM OBJEK HAK TANGGUNGAN BELUM TERDAFTAR SEBAGAI JAMINAN HAK TANGGUNGAN" 14 (2019).

<sup>28</sup> Lydia Kurnia Putri Rosari, Imam Nur Koeswahyono, and Diah Aju Wisnuwardhani, "Implikasi yuridis parate eksekusi obyek hak tanggungan," *Jurnal Cakrawala Hukum* 13, no. 1 (April 22, 2022): 68-77, <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i1.5189>.

lemah, karena tidak mesti debitur selalu menjadi pihak yang lemah, terkadang karena beberapa keadaan debitur juga bisa menjadi pihak yang kurang kuat.<sup>29</sup> Dengan didasari pemaparan tersebut, kita memahami bahwa semua pihak dalam perjanjian bisnis kontrak baku menggunakan penjaminan bisa bebas dan sepakat untuk tidak memberlakukan aturan hukum Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Tapi terdapat *dissenting opinion* para pakar hukum terhadap deviasi hukum perjanjian bisnis yang tidak memberlakukan aturan hukum Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata. Sebagian pakar memiliki pandangan bahwasanya aturan hukum pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata adalah aturan hukum yang bersifat memaksa katrena adanya klausa “harus” pada pasal tersebut sehingga pembatalan harus dimintakan kepada hakim lewat pengadilan. Sedangkan Sebagian golongan pakar yang lain memandang bahwa aturan hukum pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata adalah aturan yang memiliki sifat melengkapi dari aturan pokoknya atau bisa dikatakan terbuka seperti yang ada pada Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian.

Sedangkan mengenai wanprestasi atau lainnya pihak yang menyepakati perjanjian yang digunakan menjadi dasar pengakhiran perjanjian ini terdapat beda pandangan juga. Sebagian pandangan pakar memandang kontrak yang disepakati tidak serta merta langsung berakhir begitu juga, oleh karena itu pembatalannya harus ditentukan oleh hakim melalui pengadilan. Pandangan ini meyakini bahwa aturan hukum pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 adalah aturan hukum yang sifatnya memaksa atau bersifat imperative dan dalam Bahasa hukum dikenal sebagai *dwingend recht*.

*Dwingend recht* memiliki arti yakni aturan hukum yang memiliki sifat apriori atau wajib diaati dan bersifat memaksa. Oleh karena itu, prosedur pembatalan perjanjian yang dikarenakan lainnya salah satu pihak atau wanprestasinya salah

---

<sup>29</sup>. Ngadenan, “EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI KONSEKUENSI JAMINAN KREDIT UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEPENTINGAN KREDITUR DI MUNGKID,” *LAW REFORM* 5, no. 2 (October 2, 2010): 118, <https://doi.org/10.14710/lr.v5i2.12497>.



satu pihak tidak bisa dilaksanakan karena melanggar aturan hukum yang sudah ada pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, yakni mewajibkan hakim melalui pengadilan untuk memutuskan. Sebelum menggugat ke hadapan hakim, pihak yang menuntut perlu memastikan bahwasanya perjanjian bisnis yang digugat merupakan perjanjian timbal balik serta terdapat alasan yang jelas dan bukti yang cukup bahwa pihak lainnya lalai melaksanakan kewajibannya yang telah ditetapkan (*ingebrekestelling*).

Sedangkan sebagian pandangan pakar hukum yang lain meyakini bahwasanya lalainya salah satu pihak dalam melaksanakan perjanjian yang telah ditetapkan bisa dibatalkan sepihak tanpa mendapat keputusan hakim melalui pengadilan. Pandangan ini didasari pada keyakinan yang menganggap aturan hukum Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara merupakan aturan hukum yang memiliki sifat mengatur, yakni aturan hukumnya dapat untuk tidak diberlakukan. Dengan begitu akhirnya prosedur pembatalan perjanjian bisnis yang diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara sifatnya bukan secara apriori mengikat, melainkan sebagai pelengkap. Dampaknya, semua pihak mampu bersepakat bahwasanya wanprestasinya salah satu pihak memiliki dampak pada berakhirnya perjanjian bisnis yang mereka buat tanpa harus memerlukan hakim.

Hakim akan selalu menimbangkan kesalahan – kesalahan yang dibuat oleh pihak yang lalai apakah perlu untuk diakhiri perjanjinya dalam memutus perkara mengenai pembatalan perjanjian bisnis ini. hakim dapat menolak atau tidak mengabulkan permintaan pembatalan jika prosentase kelalaian yang dilakukan oleh pihak yang melakukan kesalahan terlalu kecil. Dengan begitu, maksud dari Pasal 1266 dan Pasal 1267 yang memberikan aturan pembatalan melalui hakim di pengadilan supaya tidak ada pihak yang dirugikan karena Tindakan semena – mena dari salah satu pihak yang membatalkan perjanjian secara sepihak sebagaimana mestinya. Melihat jika kesalahan sedikit pihak yang disalahkan menjadi faktor yang dijadikan dasar kegagalan pihak lainnya untuk melakukan perjanjian dengan baik.

Dalam keadaan dimana salah satu pihak menginginkan berakhirnya perjanjian dengan menuntut ganti rugi yang didasari Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, hakim harus mengabulkan tuntutan pihak tersebut walaupun tuntutan pengakhirannya tidak dikabulkan oleh hakim karena kesalahan pihak lawan dianggap terlalu kecil. (Muhammad, 1992) Akan tetapi jika hakim berpandangan dan meyakini jika karena alasan lainnya pihak tersebut perjanjian patut selesai, maka hakim akan membatalkan perjanjian tersebut. Hal ini memiliki arti pembatalan yang dilakukan oleh hakim bukan karena kesalahan pihak yang dituntut, melainkan karena otoritas yang dimiliki hakim untuk menilai karena putusan hakim memiliki sifat konstitutif yang batalnya perjanjian tersebut disebabkan oleh putusan hakim.

Ditetapkannya putusan hakim mengenai pengakhiran perjanjian karena alasan salah satu pihak, maka hubungan hukum atau perikatan antara kedua belah pihak pun berakhir. Berakhirnya perikatan menyebabkan para pihak bebas dari tuntutan kewajiban atas melaksanakan prestasinya. Hal ini juga berarti bahwa prestasi yang telah dilaksanakan oleh beberapa pihak dapat dituntut untuk diganti kerugiannya. Dampak dari hal tadi memiliki hubungan dengan penetapan akhirnya perjanjian dikarenakan perbuatan wanprestasi. Apabila ganti rugi wanprestasi tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka ganti rugi prestasi yang sudah dilakukan pihak akan dibayarkan sebagai penggantinya. Dengan seperti itu, putusannya perjanjian yang ditetapkan hakim membawa efek retroaktif.

## **PENUTUP**

*Dissenting opinion* para pakar hukum, praktisi, dan para hakim dalam deviasi hukum perjanjian bisnis yang tidak memberlakukan aturan hukum Pasal 1266 dan Pasal 1267b Kitab Undang – Undang Hukum Perdata memiliki perbedaan pandangan dalam meyakini makna dari sifat buku ke III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Sebagian pandangan menilai memperbolehkan untuk tidak memberlakukan aturan hukum tersebut karena dasar pemikiran asas kebebasan berkontrak dan berkeyakinan bahwasanya ketentuan buku ke III Kitab Undang

- Undang Hukum Perdata merupakan aturan yang bersifat melengkapi. Sedangkan Sebagian pandangan lain menilai tidak memperbolehkan tidak memberlakukan aturan hukum pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata dengan alasan berkeyakinan bahwa aturan hukum pada Buku ke III KUHPerdata merupakan aturan hukum yang memaksa dan harus dilakukan oleh karenanya tidak boleh untuk dikesampingkan oleh para pihak yang akan bersepakat dalam melakukan perjanjian bisnis.

Dalam banyak pelaksanaannya yang dituangkan dalam putusan – putusan hakim klausa syarat pembatalan perjanjian dalam perjanjian bisnis yang tidak memberlakukan aturan hukum Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata diperbolehkan dilakukan dengan syarat jelas – jelas ada alasan hukum yang sah dan dapat dibuktikan serta pihak lawan benar – benar melakukan wanprestasi karena aturan hukum kedua pasal tersebut merupakan unsur *Naturalia* dari perjanjian yang memiliki sifat sebagai pelengkap dan fiksi. Kekuatan mengikatnya klausa syarat batal yang tidak memberlakukan aturan hukum Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata terletak pada tersepakatnya perjanjian oleh semua pihak dan adanya rasa untuk saling percaya dalam tidak memberlakukan aturan hukum tersebut yang akan berlaku seperti undang – undang bagi mereka yang menyepakatinya berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang tidak boleh dicampurtangkan oleh hakim. Sedangkan yang menyebabkan tidak mengikatnya klausa syarat pembatalan perjanjian dalam perjanjian bisnis yang tidak memberlakukan aturan hukum Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata atau dapat berwenangnya hakim dalam membatalkan perjanjian adalah prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dan itikad buruk.

Dengan lanjut, asas kebebasan berkontrak seharusnya bisa menjadikan deviasi hukum perjanjian bisnis yang tidak memberlakukan aturan hukum pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdata dapat terjadi jika disepakati dengan sukarela dan berdasar pada kesepakatan itu tidak ada paksaam serta dengan kata lain telah memenuhi unsur – unsur yang ada pada Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Oleh karena itu, menjanjikan tata cara berakhirnya perjanjian seperti yang tidak diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata dianggap tidak sejalan dengan perundang - undangan. Konsekuensinya melihat aturan hukum pada Pasal 1340 dan Pasal 1341 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, yakni menghapus hak - hak pihak ketiga pada membatalkan perjanjian bisnis yang dalam perjanjiannya tidak memberlakukan aturan hukum Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata. sedangkan yang dihapuskan ataupun tidak diadakan oleh pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa putusan pengadilan tersebut hanya dampak - dampak yang mungkin di setelah terjadinya pembatalan tersebut. Adapun jika perjanjian bisnis yang dibatalkan oleh hakim, yang terjadi adalah pengakhiran perjanjian dengan memulihkan posisi para pihak dan hartanya sesuai keadaan sebelumnya yang secara tidak langsung seperti halnya perjanjian tidak terjadi dengan mengecualikan pada hak - hak yang masih tetap bisa dilakukan oleh perundang - undangan demi kepentingan pihak - pihak tertentu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- . Ngadenan. "EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI KONSEKUENSI JAMINAN KREDIT UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEPENTINGAN KREDITUR DI MUNGKID." *LAW REFORM* 5, no. 2 (October 2, 2010): 118. <https://doi.org/10.14710/lr.v5i2.12497>.
- & Sapto Wahyono, Achmad Rifai. "KEKUATAN HUKUM PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS PENGIKATAN KEMBALI OBJEK JAMINAN DENGAN HAK GADAI TANAH." *Jurnal Yustitia* 22, no. 1 (May 31, 2021). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v22i1.1110>.
- Agustia, Tria, Yulia Mirwati, and Busyra Azheri. "KEPASTIAN HUKUM OBJEK HAK TANGGUNGAN BELUM TERDAFTAR SEBAGAI JAMINAN HAK TANGGUNGAN" 14 (2019).
- Chrisdanty, Febry. "PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI PENGADILAN DAN NON LITIGASI OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)." *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 11, no. 2 (January 28, 2021): 52-62. <https://doi.org/10.37303/magister.v11i2.9>.
- Dewi, Vinka Kurnia, and Ferdiansyah Putra Manggala. "URGENSIPEMBEBANANJAMINANFIDUSIA PADAKONTENYOUTUBEYANGTELAH MEMILIKI IKLAN(ADSENSE)," n.d.
- Dharmanto, Tania Erika, and Retno Dewi Pulung Sari. "PROBLEMATIKA KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KERJA LISAN" 12 (2023).

- Febriyanti, Wiwin Dwi Ratna, and Adi Sulistiyono. "PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA GUNA MENINGKATKAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA." *Jurnal Privat Law* 12, no. 1 (May 30, 2024): 58. <https://doi.org/10.20961/privat.v12i1.85624>.
- Hartono, Laksamana Varelino Zeustan, and Paramita Prananingtyas. "Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online." *Notarius* 16, no. 3 (December 29, 2023): 1361–75. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41327>.
- Hirsanuddin, Hirsanuddin, and Sudiarto Sudiarto. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Kreditur Dan Debitur) Melalui Parate Executie Obyek Hak Tanggungan." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (April 26, 2021): 253–67. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.890>.
- Iskandar, Hardian. "AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PADA KASUS PEMBATALAN KONSER MUSIK." *Jurnal Justiciabelen* 1, no. 2 (April 9, 2019): 233. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.830>.
- Jamilah, Siti, Endang Purwaningsih, and Chandra Yusuf. "PEMBEBANAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA AKAD MURABAHAH." *ADIL: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (July 22, 2021). <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1915>.
- Jiwandono, Muchammad Rizal. "THE MEANING OF IMPOSITION OF UNDERLAND BUILDINGS ON LIABILITY RIGHTS" 1 (2022).
- Juliati Br Ginting. "KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN SECARA LISAN." *The Juris* 6, no. 2 (December 13, 2022): 429–36. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.612>.
- Khumairok, Mar'atul. "REGULASI HUKUM PERBANKAN DALAM MENGHADAPI TREN INOVASI FINTECH DAN KEBERHASILAN INDUSTRI PERBANKAN DI ERA SOCIETY 5.0," n.d.
- Lie, Cathleen, Vivian Clarosa, Yohanes Andrew Yonatan, and Mia Hadiati. "Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia" 7, no. 1 (2023).
- Maharani, Oktaviana, and Meilan Arsanti. "Kajian Yuridis Perkembangan Hukum Perbankan Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Perdata." *SPEKTRUM HUKUM* 20, no. 1 (April 30, 2023): 41. <https://doi.org/10.56444/sh.v20i1.3611>.
- Manggala, Ferdiansyah Putra. "Dinamika Pembebanan Jaminan Fidusia Terkait Dengan Prinsip Spesialitas," n.d.
- — —. "Legal Protection For Third Parties Who Are Provided As Individual Guarantees By Fintech Peer-To-Peer Lending." *Jurnal Justiciabelen* 6, no. 2 (December 19, 2023): 1. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v6i2.6992>.
- Manggala, Ferdiansyah Putra, and Vinka Kurnia Dewi. "Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Akibat Wanprestasi oleh Para Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif." *Wajah Hukum* 8, no. 1 (April 30, 2024): 290. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1398>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Nugraha, Sakti, Dwi Andayani, and M.S Tumanggor. "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha E-Commerce Atas Terjadinya Pencurian Data Konsumen

Melalui Aplikasi Tokopedia Berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *UNES Law Review* 6, no. 2 (December 10, 2023): 4896-4909. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1165>.

Priyanto, I Made Dedy, Dewa Ayu Dian Sawitri, and Ni Putu Purwanti. "Pelaksanaan Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik Melalui Notaris di Kota Denpasar" 9, no. 02 (2024).

Ramadhan, Syahrul, Herowati Poesoko, and Ermanto Fahamsyah. "Karakteristik Perjanjian Pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan Multiguna." *JURNAL RECHTENS* 9, no. 2 (December 30, 2020): 107-26. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i2.789>.

Rosari, Lydia Kurnia Putri, Imam Nur Koeswahyono, and Diah Aju Wisnuwardhani. "Implikasi yuridis parate eksekusi obyek hak tanggungan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 13, no. 1 (April 22, 2022): 68-77. <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i1.5189>.

Soroinda, Disriani Latifah. "KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA," n.d.

Yustiana, Yustiana. "Eksekusi Hak Tanggungan terhadap Kredit Macet Bank." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (May 17, 2020): 77-97. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.38>.

Zaki, Muhammad Arif Azza. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA VIDEO YOUTUBE YANG DI UNGGAH ULANG DI INSTAGRAM" 9, no. 9 (n.d.).